

**IMPLEMENTASI PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN  
2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
(STUDI DI KOTA SURAKARTA)**

Oktavia Eko Anggraini<sup>1</sup>, Aris Prio Agus Santoso<sup>2</sup>

Program Studi Hukum, Universitas Duta Bangsa Surakarta

oktaviaanggrek234@gmail.com

**INTISARI**

Pasal 7 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh bupati/walikota sesuai kewenangan. Pelayanan KTP di Kota Suarakarta dilakukan oleh kedua lembaga yaitu Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Kecamatan, berdasarkan pasal 7 ayat (1). Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi atau pelaksanaan pelayanan dan pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Surakarta dan Kendala apa saja yang muncul pada pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan pengumpulan data dari studi lapangan dan studi pustaka. Untuk mengetahui apakah ada sinkronisasi antar peraturan yang berlaku dengan praktik dilapangan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Implementasi atau pelaksanaan pelayanan dan pengawasan atas administrasi kependudukan di Kota Surakarta sudah efektif karena menggunakan dan melaksanakan pasal 7 Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan, dan sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Surakarta berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan, mempunyai fungsi serta berbagai inovasi agar membahagiakan serta memudahkan masyarakat. Upaya Dinas kependudukan dan pencatatan sipil sudah sesuai dan sudah maksimal dengan apa yang diharapkan masyarakat, dengan memberikan wewenang kepada Kecamatan untuk melakukan Pengurusan Administrasi, sehingga yang bersangkutan membuat masyarakat bisa lebih mudah untuk membuat KTP atau kepengurusan yang berhubungan dengan administrasi kependudukan lainnya.

**Kata Kunci** : Implementasi, Administrasi Kependudukan.

**ABSTRACT**

Article 7 of Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration explains that district/city governments are obliged and responsible for organizing Population Administration affairs, which are carried out by regents/mayors in accordance with their authority. The KTP service in the City of Suarakarta is carried out by two institutions, namely the Civil Registration and District Population Services, based on article 7 paragraph (1). The problem in this research is how to

implement or carry out services and supervision of the administration of population in the city of Surakarta and what obstacles arise in the implementation of services to the community. This research method uses a sociological juridical approach by collecting data from field studies and literature studies. To find out whether there is a synchronization between the applicable regulations and the practice in the field. The data obtained were analyzed qualitatively. The implementation or implementation of services and supervision of population administration in Surakarta City has been effective because it uses and implements Article 7 of Law No. 24 of 2013 concerning Population Administration, and is in accordance with existing regulations. The Population and Civil Registration Office of Surakarta City, based on the principle of regional autonomy and co-administration, has functions and various innovations to make the community happy and easier. The efforts of the Population and Civil Registration Service have been in accordance with and have maximized what the community expects, by giving authority to the District to carry out administrative arrangements, so that those concerned make it easier for the community to make ID cards or management related to other population administration.

Keywords: Implementation, Population Administration.

## **PENDAHULUAN**

Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada didalam atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang jumlah penduduknya sangat besar, sebagai negara kepulauan penduduk indonesia mempunyai persebaran penduduk yang tidak merata, banyak masalah yang merupakan akibat dari persebaran penduduk kerap kali muncul dan mendesak pemerintah untuk segera mengambil sebuah kebijakan.

Faktor pertumbuhan penduduk yang besar serta persebaran nya yang tidak merata dan rendahnya kualitas penduduk juga menjadi suatu pemasalahan yang berkaitan dengan kependudukan di indonesia. SDM yang tinggi menyebabkan berbagai permasalahan antara lain adalah kemiskinan, kesehatan dan pengangguran. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang asing yang menetap di indonesia sedangkan warga Negara Indonesia adalah Orang-orang

bangsa Indonesia dan Orang-orang bangsa asing yang di sah kan dengan Undang-undang sebagai WNI. Untuk menyikapi berbagai masalah yang berhubungan dengan kependudukan pemerintah berusaha memperoleh data tentang kependudukan di indonesia yang akurat untuk mampu membuat pemetaan yang tepat guna untuk menanggulangi masalah kependudukan baik tingkat lokal dan nasional. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan Serta Penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau Surat Keterangan Kependudukan. Pengelolaan pendaftaran penduduk merupakan tanggung jawab pemerintah kota/kabupaten, dimana dalam pelaksanaan diawali dari desa/kelurahan selaku ujung tombak pendaftaran penduduk, sehingga setiap warga terdaftar secara administrasi dan sesuai dengan Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan.<sup>1</sup>

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK), SIK adalah Suatu sistem Informasi yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk menata sistem administrasi kependudukan di indonesia, sistem ini meliputi pendataan penduduk dan catatan sipil. Keberadaan sistem administrasi kependudukan akan menghasilkan data kependudukan yang akurat, baik dari segi jumlah penduduk, tingkat ekonomi, pendidikan, dan lain-lain sehingga dengan data yang akurat tersebut berguna untuk implementasi kebijakan atau program pemerintahan lainnya. Setiap penduduk daerah wajib melaporkan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi pelaksana.<sup>2</sup>

**Administrasi kependudukan** adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor

---

<sup>1</sup> Undang-undang nomor 24 tahun 2013, tentang administrasi kependudukan.

<sup>2</sup> Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2010 Pasal 3.

lain. Penyelenggara yang mengelola adalah pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian di atas bahwa sangat di kesadaran masyarakat untuk pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengambil judul ” **Implementasi Pasal 7 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Di Kota Surakarta)**”. Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagaimana Implementasi atau pelaksanaan pelayanan dan pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Surakarta ? Kendala apa saja yang muncul pada pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat?. Tujuan Umum Untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan dan pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Surakarta. Tujuan Khusus Untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan pelayanan dan pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Surakarta. Untuk mendapatkan gambaran Kendala yang muncul pada pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Originalitas penelitian menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti anatar peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya, hal ini akses untuk menghindari adanya garis belkang kajian terhadap hal-hal yang sama. Dengan demikian akan diketahui sisi-sisi apa saja yang membedakan dan akan dikethui pula letak kesamaan antara penelitian peneliti dengan penelitian-penelitian yang terdahulu, dalam hal ini akan lebih mudah dicapai, jika peneliti menyajikannya dalam bentuk tabel dibandingkan dengan menyajikan dalam bentuk paparan yang bersifat deskripsi.<sup>4</sup> Oleh karena itu, peneliti memaparkannya dalam bentuk tabel seperti dibawah ini :

---

<sup>3</sup> Prof.Drs. H.AW.Widjaja,Pemerintahan Desa dan Administrasi desa,PT Raja Gravindo,Jakarta.

<sup>4</sup> [https://www.academia.edu/37464804/BAB\\_II\\_TINJAUAN\\_PUSTAKA\\_2\\_1\\_Originalitas\\_Penelitian](https://www.academia.edu/37464804/BAB_II_TINJAUAN_PUSTAKA_2_1_Originalitas_Penelitian), Diakses pada tanggal 2 Desember 2021.

No	Nama peneliti, tahun dan judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Aditya Dwi Nugroho, 2012, Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan di Kota Surakarta	Menggunakan metode yang sama yaitu Yuridis sosiologis.	Rumusan masalah yang diambil, ketidakakuratan data tentang kependudukan
2.	Nadia A.D & Itok D.W, 2021, Implementasi Kebijakan Pendataan Penduduk Nonpermanen Sebagai Upaya Tertib Administrasi Kependudukan di Kota Surakarta	Masih dalam konteks kebijakan administrasi kependudukan.	Menggunakan metode penelitian kombinasi
3.	Zulfikar, 2020, Kemanfaatan Hukum dalam Pencatatan Kematian (Akta)	Dalam hal ini kesamaan terdapat pada metode penelitian yang dipakai yaitu Yuridis Sosiologis.	Lebih spesifik yaitu mengenai pencatatan akta kematian

## METODE PENELITIAN

### A. Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum dan sumber data yang digunakannya berasal dari data primer.<sup>5</sup> Faktor yuridis adalah seperangkat aturan-aturan yang berkaitan dengan

<sup>5</sup> Salim dan Erlies, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 21.

hukum kesehatan atau keperawatan, yang pada dasarnya merupakan cabang dari ilmu hukum dan sangat berkaitan dengan penelitian ini. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 7 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2010.

## **B. Tempat Dan Waktu Penelitian**

Dalam pembahasan ini penulis akan membatasi penelitian terhadap masyarakat yang tidak patuh dalam administrasi kependudukan di Surakarta. Hal ini disebabkan karena adanya kendala kecepatan pengurusan KTP dalam masyarakat. Untuk waktu penelitian ini dilaksanakan penulis pada tanggal 25 November 2021 di Dinas Kependudukan di Surakarta.

## **C. Variabel Operasional**

Unsur dari penelitian ini yang merupakan variabel bebas (Independent).<sup>6</sup> Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pelayanan dan pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Surakarta.

## **D. Jenis Data**

---

<sup>6</sup> Sugiyono., 2010, *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta, hlm. 4.

Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer. Data utama dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.

Data primer dikumpulkan dengan studi lapangan di Kecamatan Jebres yang menyelenggarakan pelayanan administratif Kependudukan dengan melakukan wawancara (*interview*), kuesioner, dan observasi. Sedangkan data sekunder di peroleh dari studi pustaka. Adapun data sekunder dalam bidang hukum dapat dibedakan menjadi:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.<sup>7</sup>  
Bahan hukum Primer tersebut antara lain :
  - a. Undang-Undang Dasar tahun 1945;
  - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  - c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  - d. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  - e. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
  - f. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
  - g. Peraturan Walikota Nomor 11-A Tahun 2015 tentang Pembebasan Denda Administratif Atas Keterlambatan Pelaporan Dalam Pengurusan Dokumen Kependudukan;
  - h. Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kartu Identitas Anak (KIA);

---

<sup>7</sup> Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.106.

- i. Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Bela Sungkawa Kirim Akta Kematian (Besuk Kiamat);
  - j. Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2019 tentang Satu Paket Urusan Warga Terpenuhi (Sapu Kuwat).
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terikat dengan objek penelitian ini.<sup>8</sup> Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:
    - a. buku tentang Ilmu Hukum;
    - b. buku tentang Metode Penelitian;
    - c. buku tentang Hukum Administrasi Negara.
  3. Bahan Hukum Tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus tentang kesehatan, kamus bahasa Indonesia, jurnal ilmiah, bibliografi, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.<sup>9</sup>

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari:

1. Studi lapangan adalah salah satu proses kegiatan pengungkapan fakta - fakta melalui observasi/ pengamatan dan wawancara dalam proses memperoleh keterangan atau data dengan cara terjun langsung ke lapangan. Studi lapangan ini yaitu melakukan wawancara, kuesioner, dan pengamatan terhadap pelaksanaan pelayanan dan pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Surakarta. Peneliti melakukan studi lapangan pada tanggal 25 November 2021.
2. Studi pustaka yaitu cara mengumpulkan data sekunder. Studi pustaka ini merupakan suatu kegiatan untuk mengumpulkan dan mempelajari, serta memahami data berupa teks otoritatif (peraturan perundang-undangan, kebijakan publik), buku teks, dokumen, jurnal, kamus, artikel ilmiah, ensiklopedia dan lainnya. Tentunya kesemuanya berkaitan dengan permasalahan yang akan

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 106.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 106.

dibahas yaitu analisa yuridis pelaksanaan pelayanan dan pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Surakarta.

## **F. Teknik Sampling**

Sampel ditentukan dengan cara Purposive Sampling Metode **yaitu salah satu teknik sampel yang di pilih berdasarkan pertimbangan/ penelitian subyektif dari penelitian. Jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.**<sup>10</sup> Sampel dianggap sebagai perwakilan dari populasi yang hasilnya mewakili seluruh gejala yang diamati. Sampelnya berasal dari masyarakat yang berhubungan dengan pelayanan dari Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kecamatan Jebres kota Surakarta.

**Sampel yang diambil oleh peneliti adalah 15 (lima belas) responden masyarakat yang mengisi quisioner terkait pengadministrasian penduduk di Kota Surakarta.**

## **G. Teknik Analisis Data**

### **1. Penyajian Data**

Data yang di peroleh akan di sajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis. Maksudnya adalah antara data yang satu dengan data yang lain harus relevan dengan permasalahan sebagai satu kesatuan yang utuh, berurutan, dan berkaitan erat sehingga data yang disajikan dapat mudah dimengerti.

### **2. Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi.

Adapun analisis kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab permasalahan bagaimana Implementasi atau pelaksanaan pelayanan dan

---

<sup>10</sup> Burhan Ashsofah, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.91.

pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Surakarta dan kendala apa saja yang muncul pada pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Implementasi atau pelaksanaan pelayanan dan pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Surakarta**

Pelayanan publik pada hakekatnya adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat, namun kondisi yang terjadi dimasyarakat menunjukkan bahwa pelayanan pemerintah dalam bentuk pelayanan Administrasi Kependudukan Khususnya dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan masih ditemuinya hambatan. Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil sebagai pemegang otoritas tertinggi yang menerbitkan KTP dan KK telah membuat suatu kebijakan yang sesungguhnya cukup meringankan warga untuk pembuatan KTP dan KK. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sekarang Ini sudah memulai persebarluasan pelayanan pembuatan KTP pada Kecamatan di Desa, ± Desa yang bersangkutan pada wilayah Kota Surakarta, pelayanan ini sebagai sarana untuk memudahkan masyarakat yang ada di Kota Surakarta untuk membuat KTP dan KK.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Menegaskan harus adanya pendekatan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat tidak merasa terbebani untuk melakukan Kegiatan Administrasi Kependudukan, pelaksanaan pelayanan dan pengawasan diberikan dengan cara sosialisasi. Sosialisasi diberikan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yaitu dengan melakukan pengarahan terhadap Kecamatan-Kecamatan yang ada di Kota Surakarta dan kecamatan memberikan Sosialisasi Kepada Masyarakat. Sosialisasi yang Diberikan Kepada Kecamatan yang bersangkutan yaitu merupakan, bagaimana cara agar masyarakat desa setempat bisa mengerti arti pentingnya KTP dan KK, dan masyarakat mengerti akan tata cara untuk pembuatan KTP dan KK.

Menurut Ibu Ika, Mekanisme prosedur pengajuan KK adalah Mengisi formulir permohonan KK dan mengisi formulir isian biodata penduduk Kepala Keluarga maupun setiap anggota keluarga dan menyerahkan ke Desa / Kelurahan. Desa, Kelurahan akan meneliti dan memeriksa ajuan yang masuk apabila telah memenuhi segala persyaratan yang telah ditetapkan maka berkas dimaksud dikirimkan ke Kecamatan. Kecamatan menerima dan meneliti berkas pendaftaran penduduk dari Desa / Kelurahan apabila telah memenuhi segala persyaratan yang telah ditetapkan maka akan dilakukan perekaman data kependudukan dan hasilnya akan dikirimkan ke Kabupaten / Unit Kerja yang menangani. Kabupaten / Unit Kerja yang menangani melakukan pemrosesan penerimaan hasil perekaman dari Kecamatan dan akan melakukan pemutakhiran data kependudukan serta proses penerbitan KK serta mengirimkan kembali hasilnya ke Kecamatan. Kecamatan menerima, meneliti, dan menandatangani KK dalam rangkap 4 (empat) serta melakukan proses pemutakhiran data kependudukan sebagaimana hasil yang dikirimkan kembali dan mengirimkan ke Desa / Kelurahan. Desa / Kelurahan menerima resi tanda terima pendaftaran penduduk, mencatat data penduduk berdasarkan KK dalam Buku Induk Penduduk dan menyerahkan KK lembar 1 ke penduduk yang bersangkutan, lembar II sebagai arsip, lembar IV kepada pengurus RT,. Jangka Waktu Penyelesaian yaitu 10 (sepuluh) hari kerja.

Kartu Tanda Penduduk (KTP):

1. Surat permohonan / pengantar dari RT / RW ;
2. KK;
3. Pas foto terbaru berwarna / hitam putih ukuran 3 x 4 cm sebanyak 1 (satu) lembar;
4. KTP yang telah habis masa berlakunya bagi yang mengurus perpanjangan KTP;
5. KTP yang rusak untuk penggantian KTP yang rusak;
6. Surat keterangan dari Kepolisian untuk penggantian KTP yang hilang.

Mekanisme/Prosedur pengajuannya yaitu mengisi formulir permohonan KTP serta melampirkan persyaratan yang telah ditentukan dan menyerahkan ke Desa / Kelurahan, Desa / Kelurahan menerima dan meneliti berkas permohonan KTP apabila telah memenuhi syarat maka berkas pengajuan permohonan KTP dikirim ke Kecamatan. Kecamatan menerima dan meneliti berkas permohonan KTP dari Desa / Kelurahan apabila sesuai maka segera melakukan proses penerbitan KTP, sekalian proses Laminating dan mengirimkan KTP yang telah jadi ke Desa / Kelurahan dan melaporkan hasil penerbitan KTP pada Kabupaten / Unit Kerja yang bertanggung jawab. Desa / Kelurahan mengarsipkan dan menyerahkan KTP yang telah selesai kepada yang bersangkutan. Jangka Waktu Penyelesaian 2 (satu) hari kerja. Pelayanan Perpanjangan Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) dengan syarat:

1. Menunjukkan KTP asli yang belum habis masa berlakunya;
2. Membawa foto ukuran 4X6 sebanyak 2 lembar dengan ketentuan warna background merah untuk kelahiran ganjil dan warna biru untuk kelahiran genap;
3. Membawa KK asli dan foto copy 1 ( satu ) lembar;
4. Mengisi formulir pengajuan sesuai data dalam Kartu Keluarga ( KK ).

Setiap pengajuan KTP agar dilampiri Surat Pengantar Kecamatan. Mekanisme / Prosedur Pengajuan Mendapat / penanggung jawab izin tinggal serta mengisi formulir serta melampirkan persyaratan yang telah ditentukan dan menyerahkan ke Desa / Kelurahan, Desa / Kelurahan menerima dan meneliti berkas formulir apabila telah memenuhi syarat maka berkas pengajuan permohonan dikirimkan ke Kecamatan, Kecamatan menerima dan meneliti berkas permohonan dari Desa / kelurahan apabila telah sesuai maka segera mengirimkan berkas pada Kabupaten / Unit Kerja yang bertanggung jawab.<sup>11</sup>

Berikut ini adalah data jumlah penduduk yang di Kota Surakarta pada tahun 2021 semester 1 :

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Ika Merdiana S. SE.,MM, bagian pendataan penduduk, pada tanggal 25 November 2021, pukul 08.30 WIB.

Tabel 1. Jumlah Penduduk per kecamatan

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Laweyan	50.411	52.467	102.878
2.	Serengan	26.846	27.666	54.512
3.	Pasar Kliwon	43.153	43.974	87.127
4.	Jebres	73.792	75.012	148.804
5.	Banjarsari	91.377	93.794	185.171
	Jumlah	285.579	292.913	578.492

Sumber : Data Kependudukan Kota Surakarta Semester 1 Tahun 2021.

Keterangan: Dari daftar jumlah Penduduk di Kota Surakarta tahun 2021 semester 1 diatas menunjukkan bahwa terdapat banyak jumlah penduduk Laki-laki dan perempuan yang terbagi dari beberapa Kecamatan di Kota Surakarta dan jumlah penduduk terbanyak ada pada Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta.

Berikut ini adalah jumlah Kepala keluarga per kecamatan yang di Kota Surakarta pada tahun 2021 semester 1 :

Tabel 2. Jumlah kepala keluarga per kecamatan

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
				N	%
1.	Laweyan	26.228	8.035	34.263	17,68
2.	Serengan	14.152	4.518	18.670	9,64
3.	Pasar Kliwon	22.135	6.986	29.121	15,03
4.	Jebres	38.928	10.985	49.913	25,76
5.	Banjarsari	47.427	14.367	61.794	31,89
	Jumlah	148.870	44.891	193.761	100,00

Sumber : Data Kependudukan Kota Surakarta Semester 1 Tahun 2021.

Keterangan: Dari daftar jumlah kepala keluarga di Kota Surakarta tahun 2021 semester 1 diatas menunjukkan bahwa terdapat banyak jumlah Kepala Keluarga yang terbagi antara laki-laki dan perempuan dari beberapa Kecamatan di Kota Surakarta.

Berikut ini adalah data jumlah Perekaman Ktp-El di Kota Surakarta pada tahun 2020:

Tabel 3. Jumlah Perekaman KTP-EL Kota Surakarta

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Laweyan	452	375	827
2.	Serengan	287	190	477
3.	Pasar Kliwon	512	345	857
4.	Jebres	724	534	1.258
5.	Banjarsari	932	693	1.625
	Jumlah	2.907	2.137	5.044

Sumber : Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Tahun 2020.

Keterangan : Perekaman KTP-el Kota Surakarta berjumlah 5,044. Dimana perekaman terbanyak berada di Kecamatan Banjarsari dengan jumlah 1,625 perekaman KTP-el. Sedangkan yang paling sedikit berada di Kecamatan Serengan dengan jumlah 477 perekaman KTP-el.

Tabel 4. Cakupan Perekaman KTP-EL Penduduk Kota Surakarta

No	Kecamatan	Jumlah Wajib KTP –EL			Sudah Rekam KTP-EL			
		Lk	Pr	Jml	Lk	Pr	Jml	%
1	Laweyan	37.341	39.806	77.147	37.341	39.805	77.146	99,990
2	Serengan	20.170	21.160	41.330	20.170	21.160	41.330	100,00
3	Pasar Kliwon	31.757	32.987	64.744	31.757	32.984	64.741	99,995
4	Jebres	54.716	56.959	111.675	54.716	56.958	111.674	99,999
5	Banjarsari	67.380	71.120	138.500	67.380	71.120	138.500	100,00
		211.364	222.032	433.396	211.364	222.027	433.391	99,999

Sumber : Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Tahun 2020.

Keterangan : Tingkat persentase yang telah rekam dokumen kependudukan KTP-el sebesar 99,999%. Masih adanya penduduk yang belum memiliki KTP-el, dimungkinkan karena permasalahan-permasalahan tertentu yang dialami penduduk, misalnya sudah tidak berdomisili atau berada di luar negeri. Cakupan perekaman tersebut sudah mendekati 100%, dan sudah dilakukan perekaman pemula sebelum anak berumur 17 tahun, namun pada tahun 2020 perekaman jemput bola di sekolah ditiadakan, karena pandemi Covid-19, untuk menghindari kerumunan massa.

Berikut ini adalah pendapat dari beberapa masyarakat yang mengurus Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maupun di Kecamatan.

Tabel 5. Pendapat masyarakat terhadap pelayanan Administrasi Kependudukan

No	Tempat Pembuatan	Jumlah	Alasan
1	Pengurusan secara Online	7	Mereka tidak suka dengan sistem online karena tidak paham betul terait alur pelayanan online.
2	Pengurusan secara Offline	8	Lebih efektif Karena langsung datang ke Dinas Kependudukan atau kecamatan karena bisa dengan mengurus dokumen Kependudukan yang lain.

Sumber : Hasil kuisisioner pendapat masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan, diolah 30 November 2021.

Keterangan : Dari daftar tabel diatas menunjukkan beberapa masyarakat yang lebih menyukai mengurus administrasi kependudukan secara offline atau datang langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau ke kecamatan yang lebih dekat dengan rumah.

Kedudukan, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tertuang dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-C Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi

dan Tata Kerja Perangkat daerah Kota Surakarta adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan, mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas;
- b. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan;
- c. Pengelolaan administrasi kependudukan;
- d. Pencatatan dan penerbitan akta-akta kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. Pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- f. Pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- g. Penyelenggaraan sosialisasi;
- h. Pembinaan jabatan fungsional.<sup>12</sup>

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta yang mempunyai *tag line* “Melayani Sepenuh Hati Dengan Inovasi” berusaha untuk selalu membuat inovasi-inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Surakarta. Berikut adalah inovasi-inovasi dalam yang telah dikembangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dalam rangka membahagiakan masyarakat:<sup>13</sup>

1. Direkam di sekolah, *Sweet Seventeen* KTP-el ku Datang  
Anak-anak usia 15-17 tahun atau kelas 2 dan 3 SLTA, direkam di sekolah masing-masing dan Ketika umur 17 tahun diberi KTP-el dan ucapan ulang tahun dari Walikota Surakarta. Dalam program ini anak-anak tidak perlu meninggalkan jam pelajaran di sekolah dan tidak perlu mengantri serta memperoleh kartu identitasnya tepat waktu.
2. Kartu Identitas Anak (KIA)  
Merupakan program pemberian identitas bagi anak usia 0-17 tahun kurang satu hari. Di Kota Surakarta, pemegang kartu ini mendapatkan diskon belanja di 72 mitra KIA. Dengan KIA, anak-anak sudah bisa mengakses pelayanan publik, misal: membuka tabungan, *check-in* pesawat, akses bantuan pendidikan, kesehatan dan pelayanan lainnya.

---

<sup>12</sup> Profil Perkembangan Kependudukan Kota Surakarta Tahun 2020 Semester 2, diakses pada tanggal 30 November 2021

<sup>13</sup> Profil Perkembangan Kependudukan Kota Surakarta Tahun 2020 Semester 2, diakses pada tanggal 30 November 2021

3. **Simpanan Pelajar Kartu Identitas Anak (SILA-KIA)**

Dalam program ini merupakan inovasi lanjutan dari program KIA. Pengembalian diskon di mitra KIA tidak diserahkan atau dipotongkan langsung dari pembayaran kepada anak melainkan diskon tersebut dimasukkan dalam rekening bank anak. Pihak perbankan yang sudah menjalin kerja sama yaitu BNI. Jadi apabila sering berbelanja di mitra KIA, maka simpanan anak berupa diskon akan semakin banyak pula dan dapat diambil nanti setelah usia 17 tahun atau pindah keluar Kota Surakarta.
4. **Bela Sungkawa Kirim Akta Kematian (Besuk Kiamat)**

Merupakan program pemberian ungkapan bela sungkawa dan dokumen kependudukan (Akta Kematian, KK, KTP-el suami/istri) dari pemerintah kepada masyarakat. Manfaat program ini yakni meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan, *database* kependudukan menjadi *update* dan *valid*, masyarakat mudah, cepat dan gratis dalam mendapatkan dokumennya.
5. **Satu Paket Urusan Kependudukan Warga Terpenuhi (Sapu Kuwat)**

Adalah program pemberian dokumen kependudukan (Akta Kelahiran, KIA, KK tambah jiwa, E-ID JKN PBI merupakan kerja sama dengan BPJS Kesehatan dan diberikan kepada keluarga yang tidak mampu, sedangkan Buku Bolo Kuncoro (Bocah Solo Tekun Moco Aksoro) merupakan kerja sama dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Surakarta.
6. **Saya Punya Layanan Lima Menit Jadi (Sapu Lidi)**

Program pemberian pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat yang tidak bisa mengurus pada jam kerja dan dokumen langsung jadi. Pelayanan ini dengan Mobil Keliling pada Hari Minggu Pagi saat Car Free Day di Jalan Slamet Riyadi Solo, di kelurahankelurahan pada sore hari secara terjadwal. Namun karena Pandemi Covid-19 kegiatan mobil keliling di tiadakan guna mencegah penularan virus Covid-19.
7. **Pelayanan One Day Service**

Merupakan program pemberian pelayanan dokumen administrasi kependudukan dalam satu hari jadi. Selama persyaratan permohonan warga masyarakat terpenuhi, maka dokumen kependudukan akan diserahkan pada hari itu juga.
8. **Pelayanan Terintegrasi (3 in 1 dan 2 in 1)**

Pelayanan dokumen kependudukan secara integrasi atau paketan. Ketika penduduk melaksanakan perkawinan baik muslim maupun non-muslim serta perceraian di

Pengadilan Agama maka akan diberikan pula Akta, KK dan KTP-EL, atau ketika penduduk mengurus kedatangan maka akan diberikan KK, KTP-el/KIA dan atau Akta Kelahiran bagi yang belum mempunyai Akta Kelahiran.

9. Pelayanan Online

Memberikan pelayanan administrasi kependudukan melalui *website* meliputi pengajuan KK, KTP-el, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Kartu Identitas Anak (KIA), updating data. Setelah dokumen tersebut sudah jadi, maka akan dikirimkan notifikasi untuk pengambilan dokumen kependudukannya.

10. Pemanfaatan Data Kependudukan

Adalah pemanfaatan data kependudukan dengan sistem aplikasi. Sistem tersebut akan menarik data kependudukan dengan menggunakan *web portal* Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Elemen data yang diakses OPD/Instansi dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan pada tahun 2020 sudah ada 25 OPD.

11. Digitalisasi Arsip

Arsip-arsip dari dokumen pelayanan pencatatan sipil sebelum fisiknya disimpan akan di-*scan* dan tersimpan secara digital sehingga memudahkan dalam pencarian ketika waktu mendatang dibutuhkan.

12. Dukcapil Dalam Genggaman (Pelayanan via Android)

Pelayanan urusan administrasi kependudukan melalui ponsel *android* dan dapat didownload melalui Play Store. Masyarakat mengupload persyaratan dokumen kependudukan melalui ponsel dan ketika dokumen sudah jadi maka akan dikirim notifikasi untuk pengambilannya. Di masa pandemi Covid-19, pelayanan difokuskan dengan online maka aplikasi ini sangat membantu masyarakat dalam pelayanan dokumen kependudukan.

13. Bening Kekasihku (Berkah Nikah Ganti KK KTP Sesuai Impian dan Harapanku)

Merupakan kerjasama dengan Kementerian Agama (KUA) dalam memberikan layanan pernikahan. Penduduk yang melakukan pernikahan langsung mendapatkan Buku Nikah, KK, KTP yang update status perkawinannya. Program ini mempermudah penduduk dalam pengurusan dokumen kependudukannya, sehingga tidak perlu *wira-wiri* mengurus dokumen dirinya.

14. Sistem Infomasi Angka Kependudukan Kota Surakarta (Si Aksara)

Merupakan pelayanan data kependudukan kepada masyarakat publik. Masyarakat dapat mengetahui data kependudukan Kota Surakarta dengan mengakses aplikasi

tersebut dan di *update* enam bulan sekali berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) sesuai ketentuan dari Kementerian Dalam Negeri.

15. Sistem Informasi Terpadu Penduduk Non-Permanen (E-Sinten)  
Adalah pelayanan untuk penduduk yang bertempat tinggal sementara di Kota Surakarta. Hal tersebut merupakan pelaksanaan ketentuan perundang-undangan sehingga kebijakan terhadap penduduk non-permanen dapat diambil dengan tepat.
16. Sistem Helpdesk dan Pengelolaan Aset TI (Sehati)  
Merupakan pengelolaan peralatan TI dan permohonan bantuan perbaikan peralatan dengan aplikasi TI sehingga dapat terkoordinasi dan terdokumentasi secara sistem.
17. Pakde Jamin Sehat (Integrasi Sistem Informasi Pelayanan Dokumen Kependudukan Dengan Pelayanan Jaminan Sosial Kesehatan Bagi PBI Di Kota Surakarta)  
Merupakan kerja sama dengan BPJS Kesehatan Kota Surakarta, yakni bagi penduduk yang meninggal atau pindah luar Kota Surakarta dan iuran BPJSnya dibayar PBI (Penerima Bantuan Iuran) dari Pemerintah maka langsung terdelete dan tagihan iuran BPJS-nya juga ikut terhenti.
18. Solo Bergerak “Sistem Informasi Pergerakan Data Kependudukan Menuju Solo Satu Data Yang Dinamis” (Kelahiran, kematian, perpindahan dan kedatangan penduduk).

Implementasi atau pelaksanaan pelayanan dan pengawasan atas administrasi kependudukan di Kota Surakarta sudah efektif karena menggunakan dan melaksanakan pasal 7 Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan, dan sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Surakarta berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan, mempunyai fungsi: Penyelenggaraan kesekretariatan dinas, Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan, Pengelolaan administrasi kependudukan, Pencatatan dan penerbitan akta-akta kependudukan dan pencatatan sipil, Pengelolaan informasi administrasi kependudukan, Pemanfaatan data dan inovasi pelayanan, Penyelenggaraan sosialisasi, Pembinaan jabatan fungsional. Berbagai inovasi yang telah dikembangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dalam rangka membahagiakan masyarakat dan memudahkan masyarakat dalam administrasi kependudukan.

## **B. Kendala yang muncul pada pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan pelayanan terhadap Masyarakat desa yang bersangkutan dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat bisa mengerti arti pentingnya KTP, dan sekarang ini Dinas telah memberi kewenangan terhadap Kecamatan untuk bisa melayani masyarakat terkait dengan Administrasi Kependudukan yang salah satunya adalah KTP. Dalam hal ini Dinas Kependudukan dan juga Kecamatan mempunyai berbagai kendala dalam melaksanakan Administrasi Kependudukan. Kendala yang muncul yaitu karena saat ini semua dilakukan dengan online, sehingga orang tua ataupun lansia yang akan melakukan pengadministrasian tidak bisa dengan alasan orang tua ataupun lansia tidak mengerti mengenai cara online. Tetapi dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah berupaya melakukan berbagai hal seperti koordinasi dengan kantor desa/kelurahan dan juga kecamatan bahwa masyarakat bisa menggunakan sistem online yang sudah ada di setiap kantor.

Jauhnya jarak tempuh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari yang bersangkutan jauh menjadi kendala kepengurusan Administrasi Kependudukan, Sehingga masyarakat enggan untuk melakukan kepengurusan KTP dan dokumen yang berhubungan dengan Dinas Kependudukan, tetapi dalam hal ini pemerintah sudah berkoordinasi dengan kecamatan agar bisa membantu juga dalam pengadministrasian agar memudahkan masyarakat dan juga letak kecamatan dengan yang bersangkutan terjangkau.<sup>14</sup>

Menurut masyarakat berinisial AD beliau kesusahan dalam pengurusan pengadministrasian online karena tidak paham cara alur atau penggunaannya. Beliau menegaskan kepengurusan lebih efisien di Kantor Pendudukan dan Pencatatan Sipil atau di kecamatan karena bisa lebih cepat dibandingkan melalui online yang tidak semua masyarakat mengerti mengenai sistem online.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Ika Merdiana S. SE.,MM, bagian pendataan penduduk, pada tanggal 25 November 2021, pukul 08.30 WIB.

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan masyarakat berinisial AD, pada tanggal 25 November 2021, pukul 08.30 WIB.

Kendala lain yang muncul dari Dinas Kependudukan dan Kecamatan adalah Kurang mengerti arti pentingnya Administrasi Kependudukan, masyarakat yang menyepelekan arti pentingnya Administrasi Kependudukan, Dan masyarakat yang kurang memahami tatacara kepengurusan dari kepengurusan Admnistrasi Kependudukan Yang disebabkan oleh kurangnya Sosialisasi Kepada masyarakat. Beberapa arti pentingnya KTP dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut:

1. Bantuan langsung Tunai (BLT);
2. Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS);
3. Beras untuk rakyat miskin (RASKIN);
4. Mencari pekerjaan;
5. Pinjaman Bank;
6. Ikut ujian untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
7. Untuk Pemilu;
8. Untuk Mendaftar Pernikahan.

Secara umum administrasi kependudukan memiliki 2 fungsi yaitu:

1. Fungsi hukum, yaitu memberikan kepastian hukum, menjamin keadilan dan memberikan kesejahteraan penduduk sesuai dengan martabat kemanusiaan, Dokumen yang menyangkut dengan kependudukan khususnya Kartu Tanda Penduduk yan memang harus dimiliki oleh masyarakat agar bisa memperoleh kepastian hukum dalam melakukan suatu tindakan yang berhubungan dengan hukum.
2. Fungsi regristrasi, memberikan pengakuan dan pengesahan status perdata seseorang dan membentuk data mikro bagi proses pembangunan guna perumusan kebijakan-kebijakan yang berwawasan kependudukan. Dokumen kependudukan khususnya Kartu Tanda Penduduk juga mempunyai fungsi resgristrasi yang bertujuan untuk pengesahan status keperdataan seseorang.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Yana, 2014, Skripsi: Implementasi Pelayanan Atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, hal 17.

Menurut analisa penulis upaya-upaya Dinas kependudukan dan pencatatan sipil sudah sesuai dan sudah maksimal dengan apa yang diharapkan masyarakat, dengan memberikan wewenang kepada Kecamatan untuk melakukan Pengurusan Administrasi, sehingga yang bersangkutan membuat masyarakat bisa lebih mudah untuk membuat KTP atau kepengurusan yang berhubungan dengan administrasi kependudukan lainnya. Masyarakat lebih mudah untuk melakukan kepengurusan kependudukan tanpa membutuhkan jarak waktu yang jauh dan lama. Pentingnya sosialisasi kepada penduduk tentang administrasi kependudukan harus lebih ditingkatkan lagi terutama pada lansia ataupun orang tua yang tidak paham mengenai sistem online dengan memberikan sosialisasi, sosialisasi tersebut harus diberikan secara berkala agar masyarakat lebih mengerti arti pentingnya KTP dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Administrasi Kependudukan lainnya. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah kongkrit dan sesuai dengan pasal 7 Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan Administrasi kependudukan Pihak dinas kependudukan sudah mulai menyelesaikan satu persatu dengan baik, hanya sosialisasi kepada masyarakat memang harus lebih di perluas lagi.

## **KESIMPULAN**

Implementasi atau pelaksanaan pelayanan dan pengawasan atas administrasi kependudukan di Kota Surakarta sudah efektif karena menggunakan dan melaksanakan pasal 7 Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan, dan sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Surakarta berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan, mempunyai fungsi: Penyelenggaraan kesekretariatan dinas, Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan, Pengelolaan administrasi kependudukan, Pencatatan dan penerbitan akta-akta kependudukan dan pencatatan sipil, Pengelolaan informasi administrasi kependudukan, Pemanfaatan data dan inovasi pelayanan, Penyelenggaraan sosialisasi, Pembinaan

jabatan fungsional. Berbagai inovasi yang telah dikembangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dalam rangka membahagiakan masyarakat dan memudahkan masyarakat dalam administrasi kependudukan. Upaya Dinas kependudukan dan pencatatan sipil sudah sesuai dan sudah maksimal dengan apa yang diharapkan masyarakat, dengan memberikan wewenang kepada Kecamatan untuk melakukan Pengurusan Administrasi, sehingga yang bersangkutan membuat masyarakat bisa lebih mudah untuk membuat KTP atau kepengurusan yang berhubungan dengan administrasi kependudukan lainnya. Masyarakat lebih mudah untuk melakukan kepengurusan kependudukan tanpa membutuhkan jarak waktu yang jauh dan lama. Pentingnya sosialisasi kepada penduduk tentang administrasi kependudukan harus lebih ditingkatkan lagi terutama pada lansia ataupun orang tua yang tidak paham mengenai sistem online dengan memberikan sosialisasi, sosialisasi tersebut harus diberikan secara berkala agar masyarakat lebih mengerti arti pentingnya KTP dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Administrasi Kependudukan lainnya. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah kongkrit dan sesuai dengan pasal 7 Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan Administrasi kependudukan Pihak dinas kependudukan sudah mulai menyelesaikan satu persatu dengan baik, hanya sosialisasi kepada masyarakat memang harus lebih di perluas lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo, 2002.
- Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan proses*, Jakarta: Media Pressindo, 2007.
- Burhan Ashsofah, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Hans Kelsen, *Pure Theory of Law, Terjemah, Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Cetakan Keenam*, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008.
- [https://www.academia.edu/37464804/BAB\\_II\\_TINJAUAN\\_PUSTAKA\\_2\\_1\\_Originalitas\\_Penelitian](https://www.academia.edu/37464804/BAB_II_TINJAUAN_PUSTAKA_2_1_Originalitas_Penelitian), Diakses pada tanggal 2 Desember 2021.
- James Anderson, *Public Policy Making*, New york: Holt, 1979.
- Khairrunisa, *Kedudukan, Peran Dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Medan, 2008.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:Per/04/M.PAN/4/2007 Tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik Di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah – selanjutnya disebut Permenpan 2007.
- Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2010 Pasal 3.
- Profil Perkembangan Kependudukan Kota Surakarta Tahun 2020 Semester 2, diakses pada tanggal 30 November 2021.
- Prof.Drs.H.AW.Widjaja, *Pemerintahan Desa dan Administrasi desa*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Salim dan Erlies, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Undang-undang nomor 24 tahun 2013, tentang administrasi kependudukan.
- Universitas Katolik Soegijapranata, *Petunjuk Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, Semarang: Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, 2015.
- Yana, *Skripsi: Implementasi Pelayanan Atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan*, 2014.
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.